



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu jenis pelayanan dasar di bidang pendidikan di daerah yang bertujuan agar anak usia dini mendapat upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa agar anak usia dini di Kabupaten Sumbawa mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini sebelum menempuh pendidikan sekolah dasar, perlu diselenggarakan wajib belajar pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Y.p

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 688);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA.**

XP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
11. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut PAUD Jalur Formal adalah PAUD berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PAUD Jalur Nonformal adalah PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan terwujudnya Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di Daerah agar setiap anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, serta pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

AP

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

Kepesertaan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bertempat tinggal di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD meliputi PAUD Jalur Formal dan PAUD Jalur Nonformal.
- (2) Layanan PAUD Jalur Formal dan PAUD Jalur Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Pemerintah Desa; atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria PAUD.

Pasal 5

- (1) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada layanan PAUD secara inklusif.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA SERTA PERAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pendirian dan pengembangan PAUD;
 - b. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
 - c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan tenaga pendidik sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - d. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.

HP

Pasal 7

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- a. pendirian dan pengembangan PAUD;
- b. pemberdayaan peran serta masyarakat desa dalam penyediaan layanan PAUD;
- c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan kepada tenaga pendidik sesuai kemampuan keuangan Desa; dan
- d. melakukan pendataan masyarakat desa yang memiliki anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk memastikan keikutsertaan dalam penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

Pasal 8

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. mengawasi penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di wilayahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Wajib Belajar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi/institusi terkait.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati pada setiap akhir tahun ajaran PAUD.

10

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI SUMBAWA,


 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 96